



PUTUSAN

Nomor : 9 / G / 2022 / PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

AGUS ISWANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Lambangan RT.006 RW.002, Desa lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2021, memberikan kuasa kepada :

1. ARIE SUTIKNO, S.H.

2. SUNTORO, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor hukum di “Arie Sutikno & Partners”, Perumahan Taman Pinang Indah blok H VII No.VI, Sidoarjo, alamat email : arie.henrie@gmail.com.;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

BUPATI SIDOARJO, tempat kedudukan di Jalan Gubernur Suryo No.1, Sidoarjo
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2415/438.1.1.3/2022 tanggal 14 Pebruari 2022, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **HERY SUHARTONO, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

2. Nama : **ARIES SAPUTRO, S.H., M.H.**

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

3. Nama : **WAHYU EKO PRASETYO, S.H.**

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

4. Nama : **GILANG RAMADHAN HARDIATMAJA, S.H.**

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

5. Nama : **INGESTI SHAILINA, S.H.**

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN :

MULYANTO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Kepala Desa Lambangan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Maret 2022, memberikan kuasa kepada :

1. MUCH. AL IRSYAD, S.AP., S.H., M.H.

2. NANANG HERMAWAN, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Mediator Non Hakim pada Kantor Hukum "IRSYAD & REKAN", beralamat di Jalan Brigjen Katamso V/74, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Email : nanang.gaul007@gmail.com.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY tanggal 4 Februari 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/PEN-MH/2022/PTUN.SBY tanggal 04 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY tanggal 04 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Hal. 2 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/PEN-PP/2022/PTUN.SBY tanggal 07 Februari 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/PEN-HS/2022/PTUN.Sby tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor : Nomor : 9/G/2022/PTUN.SBY tanggal 31 Maret 2022 tentang diterimanya Mulyanto, S.H. sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 9/G/2022/PTUN.SBY;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/PEN-MH/2022/PTUN.SBY tanggal 18 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
8. Berkas Perkara Nomor : 9/G//2022/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan saksi, serta mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Februari 2022 dengan Register Perkara Nomor : 9/G/2022/PTUN.SBY. dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 16 Maret 2022, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021. Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Mulyanto, S.H.;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Tahun 1986 tentang Peradilan

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Tata Usaha Negara keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 tentang pengesahan Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dalam perkara ini adalah keputusan tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan yang dalam hal ini adalah Bupati;

Bahwa objek sengketa bersifat konkrit, karena yang disebutkan didalam keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata menyebutkan, mengangkat/mengesahkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No : 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021, Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo

1. Bahwa objek sengketa bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum tetapi secara khusus ditujukan kepada Saudara KADES Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara tidak lagi membutuhkan persetujuan dari institusi manapun sehingga surat keputusan tersebut bersifat final;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan yang tersebut diatas maka objek sengketa merupakan perkara tertulis (*beschikking*).

Yang dikeluarkan untuk Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Penggugat telah mengirim surat keberatan administrasi nomor 01/KH/01/2022, pada tanggal 14 Januari 2022 kepada Bupati Sidoarjo. Oleh karena Bupati Sidoarjo tidak memberikan jawaban atas surat keberatan Penggugat maka Penggugat tidak melakukan banding administratif ;
5. Bahwa dengan Penggugat telah mengirim upaya hukum berupa keberatan administrasi , maka Penggugat sudah memenuhi perintah dalam ketentuan peraturan perundang undangan. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang undang NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018. Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi ;

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. Nomor 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Sdr. Mulyanto, S.H.;
2. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sidoarjo. Nomor 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Sdr. Mulyanto, S.H.. Penggugat sangat keberatan , untuk itu Penggugat pada tanggal 15 Maret 2021 mengirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perihal permintaan nomor Surat Keputusan atas nama Sdr. Mulyanto.SH guna dipakai mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan dimaksud ;
3. Bahwa atas surat Penggugat nomor : 05/KHA/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikirim kepada Tergugat, Tergugat memberi jawaban kepada Penggugat dengan nomor : 141/2187/438.5.8/2021 tanggal 26 Maret

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Yang isinya meminta kepada Penggugat agar permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan terkait pengesahan yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo agar diajukan kepada Pejabat Pengelola Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sidoarjo yakni Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo ;
4. Bahwa atas jawaban surat yang dikirim oleh Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2021. Penggugat mengirim surat nomor : 06/KHA/IV/2021 kepada Kepala Dinas Informasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Yang isinya Penggugat meminta agar diberi nomor Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atas nama Mulyanto. SH ;
5. Bahwa setelah Penggugat mengirim surat kepada Kepala Dinas Informasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Penggugat pada tanggal 6 April 2021 menerima surat jawaban dari Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Yang isinya memberitahukan bahwa permohonan masih dalam proses tindak lanjut ;
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 Penggugat menerima surat nomor : 067/325/438.5.14/2021 dari Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Diponegoro. No.139 Sidoarjo. Yang isinya memberitahukan kepada Penggugat bahwa permohonan Penggugat ditolak ;
7. Bahwa atas surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang menolak permohonan Penggugat agar diberi nomor Surat Keputusan Pengesahan Pelantikan Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, yang ditujukan kepada Sdr. Mulyanto, S.H.;;
8. Selanjutnya Penggugat pada tanggal 4 Mei 2021 mengirim surat pengaduan Dan Permohonan untuk Buka Informasi kepada Ketua Komisi Informasi Publik yang beralamat di Jl. Bandulan. No.2 dan 4 Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo ;
9. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2021 Penggugat menerima Akta Registrasi Sengketa Nomor : 024/V/KI-Prov.Jatim-PS/2021 dari Komisi Informasi

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur . Yang isinya akan memberitahukan perihal penetapan hari sidang kepada Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa, pada tanggal 7 Juni 2021 Penggugat menerima surat nomor : 180/143/VI/KI-Prov.Jatim-RLS/2021. Yang isinya perihal panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Via Daring. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan agenda pemeriksaan awal-pembuktian. Dan agenda sidang tersebut Penggugat hadir dipersidangan melalui daring ;
11. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2021 Penggugat menerima surat nomor : 180/205/VIII/KI-Prov.Jatim-RSL/2021. Yang isinya perihal panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Via Daring yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021. Dengan agenda pemeriksaan awal-pembuktian ke 2. Dan pada sidang tersebut Penggugat hadir melalui zoom meeting ;
12. Bahwa, setelah selesai sidang yang kedua. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2021 Penggugat menyampaikan Kesimpulan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ;
13. Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2021 Penggugat menerima surat nomor : 180/235/X/KI-Prov.jatim-RLS/2021. Yang isinya perihal panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Via Daring. Yang pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 dengan agenda pembacaan putusan dan pada waktu itu Penggugat hadir pada persidangan secara daring ;
14. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2021 Penggugat menerima surat pengantar putusan dan salinan putusan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur nomor : 24/X/KI-Prov-Jatim-PS-A/2021. Dan dalam putusan tersebut memuat, memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Penggugat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) ;
15. Bahwa, pada tanggal 9 Nopember 2021 Penggugat menerima Berita Acara serah Terima Permohonan Informasi Publik. Yang isinya memberitahukan nomor surat Keputusan Bupati Sidoarjo Tentang

Hal. 7 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Kepala Desa lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Sdr. Mulyanto. SH nomor SK.188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Februari 2021 ;

16. Bahwa Penggugat baru mengetahui surat keputusan No. 188/187/438.1.1.3/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021. Setelah Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 9 Nopember 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengolahan Informasi Dan Opini Publik Sdr. Sriyani, SS dan Staf pengolahan Informasi dan Opini Publik Sdr. Anita Yudi Jayanti, S. Sos ;
 17. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan administrasi dengan nomor 10/KH/01/2022 tanggal 13 Nopember 2021 kepada Sdr. Camat wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Namun surat tersebut tidak mendapatkan jawaban;
 18. Bahwa oleh karena tidak memperoleh jawaban dari Sdr. Camat. Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2021 mengirim surat banding administratif kepada Bupati Sidoarjo;
 19. Bahwa selanjutnya tanggal 20 Desember 2021, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
 20. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, Penggugat datang ke PTUN Surabaya. Dan mendapat petunjuk agar memperbaiki gugatannya. Untuk itu Penggugat mematuhi petunjuk tersebut;
 21. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Penggugat mengirim surat keberatan administratif nomor 01/KH/01/2022 kepada Bupati Sidoarjo. Bahwa oleh karena tidak mendapat jawaban dari Bupati Sidoarjo, maka Penggugat pada tanggal 31 Januari 2022 mengajukan lagi gugatannya di PTUN Surabaya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang tersebut diatas maka Penggugat sudah melaksanakan proses sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jo Peraturan Mahkamah Agung N0. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa administrasi ,Pasal 5 ayat 2. Oleh karena

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan Perundang-undangan. Maka Penggugat mengajukan gugatan secara e court ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Sehingga jelas permohonan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung N0. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi ;
Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa sebagai akibat diterbitkan nya Surat Keputusan Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021. Tanggal 10 Pebruari 2021. Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sdr. Mulyanto. SH. Hal ini sebagaimana pada pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang bersifat tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan atau dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi".
2. Bahwa Penggugat adalah seorang warga yang sudah lama tinggal di Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Penggugat sangat mengetahui tentang keadaan geografis dan demografis setempat, dengan demikian Penggugat mengenal permasalahan dan kebutuhan masyarakatnya;
3. Bahwa oleh karena Penggugat ingin memajukan tingkat kesejahteraan, kemakmuran, dan pembangunan di daerah tempat tinggalnya. Maka Penggugat ikut mendaftarkan sebagai peserta dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 9 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



4. Bahwa, dengan Penggugat ikut mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa di Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Harapan Penggugat adalah nantinya kalau Penggugat terpilih sebagai Kepala Desa maka Penggugat dapat mewujudkan cita-citanya yakni menjadikan masyarakat yang sejahtera, Makmur dan dapat menikmati hasil dalam pelaksanaan pembangunan;
Namun Penggugat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menemukan adanya kejanggalan dalam penyelenggaraannya. Sehingga berdampak kepada Penggugat mengalami kekalahan dalam pemilihan karena mendapat perolehan suara yang sedikit. Padahal jika berdasar tingkat elektabilitas suara Penggugat adalah jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Tergugat;
5. Bahwa sebagai dampak atas tidak terpilihnya Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Yang tidak dilaksanakan dengan baik, maka Penggugat mengalami kerugian;
6. Bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk mengabdikan kepada Negara/Pemerintah utamanya masyarakat yang tinggal di Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu .Kabupaten Sidoarjo ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa pada hari minggu, tanggal 20 Desember 2020. Pemerintah Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, mengadakan pemilihan Kepala Desa;
2. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Lambangan, Kec.Wonoayu, Kab.Sidoarjo yang ikut dalam Pemilihan Calon Kades ada 2 peserta yaitu : Peserta Nomor 1) AGUS ISWANDI dan Peserta Nomor 3) Mulyanto, S.H, sedangkan Peserta Nomor 2) Siyono yang meninggal dunia sebelum Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Lambangan, Kec.Wonoayu, Kab.Sidoarjo;
3. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa Lambangan, Kec.Wonoayu, Kab.Sidoarjo, dilakukan dengan system e - voting atau pemungutan suara secara elektronik;

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



4. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo jumlah warga yang berhak memilih Berdasar Pemilih Tetap (BPT) berjumlah **2541** orang;
5. Bahwa dari hasil perolehan suara secara e voting yang dilaksanakan di **6 TPS**, hasilnya dengan rincian sebagai berikut :

TPS	CALON NO.1 AGUS ISWANDI	CALON NO.3 MULYANTO, S.H.	SUARA KOSONG	JUMLAH	CATATAN
1	132	224	2	358	
2	120	277	2	399	
3	188	199	2	389	
4	144	231	2	377	
5	162	212	1	375	
6	150	253	2	405	
Total	896	1396	11	2303	

6. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo .Jumlah warga yang tidak hadir 238 orang untuk memilih calon Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
7. Bahwa dengan selisih angka milik Penggugat, Penggugat sangat keberatan mengingat pelaksanaan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Lambangan, di temukan banyak kejanggalan :

**OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT
BERTENTANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU.**

8. Bahwa dengan keadaan kondisi Pemilihan Kepala Desa yang terdapat kejanggalan tersebut, Penggugat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang dtujukan kepada Sdr. Mulyanto, SH.;

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Keputusan Tergugat menerbitkan SK Nomor 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang dtujukan kepada Sdr. Mulyanto, SH.adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 9 huruf h;
10. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 9 huruf h menyebutkan : Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
11. Bahwa kenyataannya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Diselenggarakan dengan kualitas yang buruk yakni, sering terjadi laptop mati, sering terjadi kemacetan pada printer di TPS 1, TPS 2 dan TPS 4;
12. Bahwa oleh karena itu Tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan objek sengketa tersebut batal;

OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa “keputusan Tergugat” bertentangan juga dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana termaktub dalam pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang antara lain meliputi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asas kecermatan, yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang jelas guna mendukung keabsahan suatu penetapan/keputusan tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakuka. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan aquo tidak cermat karena dibuat dengan mengabaikan perintah peraturan perundang-undangan yang berwenang. Didalam perintahnya jelas agar dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan dengan baik dan tertib. Hal ini termasuk mencakup penyediaan perlengkapan pendukung kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Namun faktanya laptopnya sering tidak berfungsi dengan baik dan printernya juga sering mengalami macet di TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan e KTP reader tidak dipakai;
- Asas Profesionalitas, bahwa yang dimaksud dengan asas profesional adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan objek sengketa, Tergugat telah melanggar keputusan ini dikarenakan keputusan Tergugat aquo membuat adanya peluang pelaksanaan yang tidak maksimal, dikarenakan penyelenggaraan yang tidak tertib. Sehingga menimbulkan penyelenggaraan yang dapat mencurigakan bagi peserta dalam Pemilihan Kepala Desa;

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Sdr.Mulyanto, S.H. batal atau tidak syah.

Bahwa dengan keadaan pemilihan yang penuh kegagalan itu, maka kami selaku Penggugak MENOLAK Surat Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Sdr.Mulyanto, S.H., karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu, mohon dibatalkan demi hukum.

Hal. 13 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No : 188/187.438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Sdr. Mulyanto, S.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No : 188/187.438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Sdr.Mulyanto, S.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam persidangan elektronik tanggal 31 Maret 2022 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 30 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR/KADALUWARSA

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dimana proses pengajuan keberatan atas hasil Pemilu sebagaimana di atur dalam :

Pasal 64

*(1) Dalam hal calon Kepala Desa keberatan, calon **Kepala Desa dapat mengajukan Permohonan keberatan.***

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

Pasal 65

*(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diajukan kepada Bupati. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat***

Hal. 14 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil.

(3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD tentang Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 66

(1) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati. Pasal 67 (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim, Bupati menetapkan Keputusan Bupati. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 diselenggarakan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo namun sampai dengan ditetapkannya hasil oleh Panitia Pilkades Lambangantanggal 20 Desember 2020, Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Bupati dalam tempo selambat-lambatnya 3(tiga) hari setelah penetapan hasil, padahal Penggugat apabila merasa ada hak yang dilanggar atau berkeberatan dengan proses pilkades yang telah berjalan di Desa Lambangan maka telah disediakan upaya keberatan sebagai jalur penyelesaian permasalahan. Dengan Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa Lambangan tidak pernah mengajukan keberatan kepada Bupati Sidoarjo melalui Tim Penyelesaian dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/778/438.1.1.3/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, maka secara hukum Penggugat telah melepaskan hak keberatan/ hak gugatnya, dan kemudian apabila ternyata Penggugat memilih jalur gugatan ke PTUN Surabaya maka gugatan Penggugat adalah

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



PREMATURE./KADALUWARSA karena telah melebihi Waktu yang ditetapkan.

II. OBYEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004"), dan terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") pada Huruf g menyebutkan Keputusan yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, yang mana ketentuan ini pada dasarnya mengatur jika keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang melaksanakan suatu proses politik bukan merupakan Putusan Tata Usaha Negara, sedangkan obyek sengketa di dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan, yang bertanggung jawab melaksanakan suatu proses politik di tingkat desa berupa pemilihan Kepala Desa Lambangan, dan ketentuan tersebut tentunya berlaku dan dapat dipersamakan dengan obyek sengketa, selanjutnya Keputusan Bupati yang dijadikan Obyek Sengketa bukan merupakan keputusan konstitutif namun hanya bersifat deklaratif menegaskan kondisi hukum yang sudah ada sehingga esensi daripada obyek sengketa adalah bertumpu pada kondisi sebelumnya yaitu suatu penetapan proses politik yang dalam Undang-Undang aquo dinyatakan bukan merupakan produk KTUN, dengan demikian telah jelaslah Obyek sengketa yang di dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah seharusnya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima.

III. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH EROR IN OBJECTO/EROR IN PERSONA

Seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan pada Keputusan Panitia Pilkades Lambangan Nomor : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Hal. 16 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Lambangan Nomor : 41/PAN/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 20 Desember 2020 dan Keputusan BPD Lambangan Nomor : 188/01/KEP/I/BPD/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 Desember 2020, sebab Obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah KTUN dan juga obyek sengketa bersifat Deklaratif. Segala proses dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pilkades Lambangan Bersama BPD Lambangan, dan bukan merupakan tugas dari Tergugat. Sehingga sudah tepat seandainya Penggugat menggugat Panitia Pilkades Lambangan dan BPD Lambangan karena mereka telah mengeluarkan KTUN yang bersifat Final.

IV. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM

Bahwa dilihat dari kepentingan Penggugat maka sejatinya terkait dalil Penggugat yang menyatakan dirinya memperoleh suara yang sedikit dan kalah 500 suara dari Tergugat II Intervensi, menurut Penggugat kealahannya akibat adanya laptop mati, kemacetan printer di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, kegagalan suara tidak sah merugikan diri Penggugat adalah masih perkiraan saja, maka jika dihubungkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Untuk menilai suatu kerugian adalah dengan menetapkan sebuah kerugian yang nyata disertai adanya hubungan sebab akibat dan bukan merupakan kerugian yang sifatnya perkiraan. Penggugat menganggap kerugian yang ditimbulkan akibat kealahannya tanpa menyebutkan dengan jelas alasan hukum dan bukti hukum, argumentasi tersebut adalah bersifat perkiraan dan jelas sekali menyesatkan karena tidak ada bukti tertulis yang

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



mendukung pernyataan tersebut Dengan menilik dalil kepentingan yang dirugikan dan masih adanya hal hal yang bersifat kemungkinan-kemungkinan yang tidak tetap, sebagaimana diuraikan diatas maka pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap obyek sengketa.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Eksepsi terurai diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum maupun ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;
3. Bahwa secara tahapan Pilkades Lambangan sudah berjalan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Tergugat menolak gugatan Penggugat pada Posita angka 8,9,10,11 dan 12 yang menyatakan bahwa Obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena penyediaan peralatan perlengkapan dan tempat pemungutan suara dengan kualitas buruk yaitu adanya laptop mati, sering terjadi kemacetan pada printer di TPS 1, TPS 2 dan TPS 4, hal tersebut tidaklah benar sebab terkait peralatan tersebut telah dilakukan pengecekan oleh pihak yang kompeten dalam E-Voting. Adapun apabila terjadi kendala non teknis dilapangan dalam skala kecil tanpa mengganggu proses Pilkades Lambangan secara keseluruhan maka masih dapat dimaklumi, karena tidak ada yang dapat menjamin peralatan tersebut berjalan 100 % sempurna, dalil Penggugat yang mengatakan terjadi kendala teknis yang merugikan semestinya diimbangi dengan pembuktian yang jelas seberapa besar kendala teknis tersebut mempengaruhi perolehan suara dari Penggugat?. Namun dalil-dalil Penggugat bersifat

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



mengada-ada tanpa adanya bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan terkesan dengan kekalahan perolehan suara tersebut Penggugat meluapkan kekecewaannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan mencari-cari alasan tanpa disertai bukti yang dapat dibenarkan.

5. Bahwa Tergugat menolak Dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melanggar AAUPB yaitu Asas Kecermatan Dan Asas Profesionalitas. adalah dalil yang tidak benar, Tergugat sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta AAUPB, Tergugat tidak melanggar Asas Kecermatan maupun Asas Profesionalitas, Tindakan Tergugat menerbitkan KTUN yang ada adalah sebagai upaya melaksanakan asas kepastian hukum bahwa dengan terselenggaranya Pilkades di Desa Lambangan maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk segera mengeluarkan obyek sengketa sesuai peraturan yang berlaku. Tergugat dalam menjalankan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan secara seksama apa yang termaktub dalam AAUPB, Yang mulia Majelis Hakim kiranya agar tidak menguji perkara Aquo dengan AAUPB mengingat telah jelas diatur dalam Peraturan Dasarnya dan telah jelas pula semua kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam ketentuan tersebut bahwa dalam perkara ini hendaknya Majelis bersikap bijak untuk tidak menguji obyek sengketa dengan asas yang berlaku karena dalam penjelasan pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, telah disebutkan antara lain, bahwa dalam suatu kasus dimana pengaturan dasarnya mengikat badan / pejabat tata usaha Negara, dalam artian mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan badan / pejabat tata usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan (dalam hal ini diatur secara ketat dalam, maka Pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut hanya:

- a. Melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta

Hal. 19 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



b. Mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat Tata Usaha Negara **memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan**, maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, **artinya sampai batas tertentu**. Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu **harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum)**, asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat **sewenang-wenang**. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputus dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka **Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum**. Aturannya sudah sangat jelas (lihat penjelasan pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986), dalam peraturan yang bersifat ketat, maka Pengadilan dalam menguji keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, hanya melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya. Maka berdasarkan uraian dalil – dalil tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak dan/atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 20 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa : Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/187/438.1.1.3/2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo , atas nama Mulyanto, SH tanggal 10 Februari 2021 adalah sah dan memiliki Kekuatan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi dalam persidangan elektronik tanggal 7 April 2022 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 07 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. PENGGUGAT TELAH MELEPASKAN HAK KEBERATAN DENGAN TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA LAMBANGAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO;

- Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2020 di Kabupaten Sidoarjo di selenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diselenggarakan di seluruh Kabupaten Sidoarjo termasuk Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Lambangan, Kecamatan Wonayu, Kabupaten Sidoarjo diikuti 2 (dua) bakal calon Kepala Desa yaitu Peserta Nomor 1 yaitu AGUS ISWANDI, Peserta Nomor 3 yaitu Mulyanto, SH, sedangkan Peserta Nomor 2 Yaitu Siyono, yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan Pilkades berlangsung. Bahwa dari hasil perolehan suara secara e-voting yang dilaksanakan di 6 (enam) TPS hasil perolehan suara adalah sebagai berikut : **Calon Nomor 1 Agus Iswandi memperoleh suara : 896 suara dan Calon nomor 3 Mulyanto, SH. memperoleh suara : 1396 suara;**

Hal. 21 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa;

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Bahwa, terhadap perolehan 2 suara Calon Kepala Desa Lambangan tersebut, **Panitia Pemilhan Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor; 41/PAN/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, telah ditetapkan Sdr. Mulyanto, SH sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020.** Kemudian Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut di tindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lambangan dengan mengeluarkan **Surat Badan Permusyawaratan Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat Wonoayu dengan Nomor : 141/048/I/BPD/2020 Perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Sidoarjo tertanggal 22 Desember 2020.**

Hal ini sesuai dengan **Pasal 57** Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa;

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa terpilih kepada BPD;

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Berdasarkan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Kemudian, Camat Wonoayu mengeluarkan Surat kepada Bupati Sidoarjo Nomor : 278/1268/438.7.9/2020 tertanggal 28 Desember 2020 Perihal Usulan Pengesahan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan.

- Bahwa selama proses Pemilihan Kepala Desa sampai dengan diajukannya Calon Terpilih untuk dilantik oleh Bupati, **Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan** sebagai upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 37 ayat (6) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 pasal 64 dan pasal 65 mengenai tata cara, dan mekanismenya jika ada calon Kepala Desa Keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa.

- Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 **“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”**.

Dan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 (**Pasal 64 dan 65**):

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa keberatan, calon Kepala Desa dapat mengajukan Permohonan keberatan.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- **Pasal 65** Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 :

Hal. 23 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diajukan kepada Bupati;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil;
- (3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD tentang Calon Kepala Desa terpilih.

Bahwa mulai tahapan Pemungutan Suara dan penghitungan suara di 6 (enam) TPS yang ada, **tidak terdapat kecurangan atau sengketa**, hal ini terlihat dari semua saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat II Intervensi **tidak ada yang mengisi Form Keberatan**, dan dari 6 (enam) TPS, **semua saksi telah menandatangani berita hasil perolehan suara elektronik pemilihan kepala desa Lambangan dengan metode e voting disemua tingkat TPS**.

Bahwa oleh karena Penggugat telah melepaskan hak keberatan dengan tidak mengajukan permohonan keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) karena sudah melewati waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

II. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU/DALUARSA.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
 - Pasal 55 : Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 in casu obyek gugatan diterbitkan tanggal 10 Februari 2021. Adapun

Hal. 24 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



pelantikan tersebut telah menjadi berita regional baik cetak maupun elektronik sehingga telah menjadi pengetahuan umum, dan secara nalar sehat diketahui oleh Penggugat. Namun dalam kenyataannya dalam tenggang waktu yang cukup tersebut atau setelahnya, Penggugat tidak mengajukan gugatan sehubungan diterbitkan/dikeluarkannya obyek gugatan;

- Bahwa, oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2021, sejak tanggal dikeluarkan atau diterbitkannya obyek sengketa tersebut atau setidaknya sejak tanggal pelantikan kepala desa telah diketahui oleh Penggugat, sedangkan gugatan dalam perkara a quo baru didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 03 Februari 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.5 tahun 2009, Gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diundangkannya Keputusan Bupati in casu obyek gugatan.
- Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah daluwarsa, maka konsekuensi yuridisnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. PENGGUGAT TIDAK MENGGUNAKAN SELURUH UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa terkait upaya administrasi apabila diperhatikan dalam Gugatan Penggugat mendalilkan telah mengajukan Surat permohonan keberatan administratif Nomor : 01/KH/01/2022 pada tanggal 14 Januari 2022, namun Penggugat terburu-buru memilih langsung mendaftarkan gugatan pada tanggal 3 Februari 2022 ke PTUN Surabaya tindakan ini adalah tindakan yang terburu-buru sebab Penggugat belum menempuh satu upaya administrasi lagi yaitu banding administrasi yang seharusnya ditempuh dulu dengan mengajukan Upaya Banding tersebut kepada Gubernur Jawa Timur selaku instansi yang menjadi atasan Bupati Sidoarjo sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang

Hal. 25 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Adiministrasi Pemerintahan dalam Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Sehingga jika melihat pada **Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan **“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”**.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor : 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi dalam Pasal 2 menyebutkan :

- (1) Pengadilan berwenang menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan segketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
- Bahwa dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



- 1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
 - 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
- Bahwa Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 in casu obyek gugatan diterbitkan tanggal 10 Februari 2021, Sedangkan Penggugat mendalilkan mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas penerbitan keputusan in casu obyek gugatan pada tanggal 14 Januari 2022, yang berarti keberatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan in casu obyek gugatan.
 - Bahwa apabila Penggugat berkeyakinan telah mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat, maka seharusnya juga menempuh upaya banding administrasi apabila merasa tidak puas dengan upaya administrasi yang telah ditempuhnya. Namun pada faktanya, Penggugat tidak menempuh banding administrasi.
 - Bahwa oleh karena “upaya administrasi” telah lampau waktu dan tidak mengajukan upaya banding administrasi sebagaimana pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IV. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO

- Bahwa, jika kita perhatikan dengan seksama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 58, dalam Pasal 58 menyebutkan :

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.
- Bahwa Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/187/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang dijadikan obyek sengketa bila kita cermati konstruksi hukumnya yaitu pada bagian menimbang point a menyebutkan **"bahwa berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan Nomor 41/PAN/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, telah di tetapkan Sdr. MULYANTO, SH. sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo"**. Adanya kalimat mengesahkan dan mendasarkan pada suatu keputusan lain yang menjadi pokok utama keputusan konstitutif menciptakan hal baru yang menentukan ini jelas menunjukan obyek sengketa berupa keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/187/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo adalah suatu Keputusan Deklarator/Deklaratif yang sifatnya hanya mengesahkan/menegaskan suatu keadaan hukum yang memang sudah ada, sehingga dengan hanya digugatnya keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang hanya berupa Putusan Deklaratif tanpa menyertakan keputusan utamanya yaitu keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan Nomor : 41/PAN/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, telah di tetapkan Sdr. MULYANTO, SH. sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Desember 2021 yang merupakan Keputusan Konstitutif sebagai obyek sengketa menjadikan perkara ini ERROR IN OBJECTO dalam artian Obyek gugatan kurang karena Tergugat sesuai

Hal. 28 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



kewajiban yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa hanya memiliki kewenangan mengesahkan hasil pemilihan kepala Desa Lambangan, sehingga gugatan pembatalan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanpa di sertai pembatalan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan Nomor : 41/PAN/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo adalah suatu yang sia-sia, karena obyek sengketa yang ada saat ini hanyalah keputusan bersifat deklaratif dan pengujian terhadap keputusan deklaratif tidak dapat diuji secara substantif namun hanya terbatas pada formilnya saja sehingga walaupun obyek sengketa andaikan di batalkan karena adanya syarat formil yang belum dilakukan sedangkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan nomor : 41/PAN/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tetap diaggap sah karena tidak turut di jadikan obyek, maka Tergugat setelah melakukan koreksi syarat formil tersebut tetap wajib mensahkan kembali Hasil Pemilihan kepala Desa Lambangan sesuai keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan Nomor : 41/PAN/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, sehingga berdasarkan uraian di atas telah jelas Gugatan Penggugat adalah ERROR IN OBJECTO dalam artian Obyek Gugatannya kurang, karena tidak menjadikan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan nomor : 41/PAN/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai obyek Gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah di nyatakan Tidak Dapat Di Terima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini;

Hal. 29 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



2. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa, Proses Penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tergugat hanya mensahkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan nomor : 41/PAN/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 20 Desember 2020, sehingga Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat adalah sebuah keputusan deklaratif yang hanya mensahkan keadaan hukum yang telah ada;
4. Bahwa, Penggugat menyatakan kepentingan hukum tergugat dirugikan sangat tidak berdasar, karena sudah jelas kekalahan yang dialami oleh penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Lambangan mutlak karena selisih atas perolehan suara yang didapat dan bukan karena adanya kecurangan baik yang dilakukan oleh panitia maupun Tergugat II Intervensi bahkan sebelumnya Penggugat juga pernah ikut Pemilihan Kepala Desa di Desa Lambangan sebagai peserta calon kepala desa di tahun 2007, 2013 dan tahun 2020 namun semuanya mengalami kegagalan sebagai calon kepala Desa terpilih;
5. Bahwa, Penggugat menyatakan pada posita/alasan gugatannya point 7 sampai dengan 12 yang pada intinya dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Lambangan penyediaan peralatan perlengkapan dan tempat pemungutan suara dengan kualitas yang buruk dengan sering laptop mati, kemacetan pada printer di TPS 1, TPS 2 dan TPS 4. Berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana diatas adalah tidak benar karena di setiap TPS didampingi 1 (satu) Tim Teknis dari Kabupaten Sidoarjo yang bertugas memfasilitasi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak dalam proses pemilihan kepala desa dengan cara elektronik sesuai mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Penggugat berasumsi telah terdapat pelanggaran merupakan dalil-dalil argumentasi dan retorika khayalan

Hal. 30 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



yang disajikan Penggugat tersebut akan dijadikan dasar alasan untuk Pembatalan Keputusan Bupati;

6. Bahwa, seluruh Calon Kepala Desa memiliki hak yang sama untuk kemajuan desanya sehingga dalil yang diajukan oleh Penggugat semakin tidak jelas dan mengada ada dan terkesan seakan-akan Penggugat adalah calon yang terbaik dan apabila Penggugat benar – benar ingin membangun dan memajukan desa nya maka tidak harus menjadi Kepala Desa.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan serta segala hal yang terurai diatas, maka Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atas nama MULYANTO SH, tanggal 10 Februari 2021 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 31 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 14 April 2022 pada persidangan elektronik tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan elektronik tanggal 21 April 2022, untuk Duplik Tergugat tertanggal 20 April 2022 sedangkan Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Buktti P – 2 : Surat dari Para Kuasa Hukum dari Sdr. Agus Iswandi kepada Bupati Sidoarjo Nomor : 01/KH/01/2022, tanggal 14 Januari 2022, perihal : Keberatan Administratip Atas Pelaksanaan PILKADES Desa Lambangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Tanda Terima Surat tertanggal 14-01-2022. Atas diterima surat dari Kantor Hukum Arie Sutikno & Partners dengan nomor surat : 01/KH/01/2022, tanggal 14 Januari 2022, perihal : Keberatan Administratif Atas Pelaksanaan PILKADES Desa Lambangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Putusan Nomor : 24/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR (fotokopi sesuai salinan resmi);
5. Bukti P – 5 : Berita Acara Serah Terima Permohonan Informasi Publik tanggal 9 November 2021 tentang Sengketa Informasi

Hal. 32 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 024/V/KI-Prov.Jatim-PS/2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P – 6 : LOGBOOK TEKNIS (TIM TEKNIS + OPERATOR) Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-VOTING. Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 01 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu di TPS No. : 2 Bilik No. : 1, tanggal 19-12-2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 03 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilihan Dan Kehadiran Pemilih, di TPS 03 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Desember 2020; (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
10. Bukti P – 10 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 04 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 05 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal. 33 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 06 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Berita Acara Hasil Perhitungan Manual Perangkat E-Voting Yang Rusak Di TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode e-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Berita Acara Hasil Perhitungan Manual Perangkat E-Voting Yang Rusak Di TPS 04 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode e-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Berita Acara Hasil Perhitungan Manual Perangkat E-Voting Yang Rusak Di TPS 05 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode e-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Berita Acara Hasil Perhitungan Manual Perangkat E-Voting Yang Rusak Di TPS 06 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode e-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P – 17 : KEJADIAN / CATATAN TEKNIS Pada saat Pemilihan Kepala Desa Lambangan tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Gambar Peserta N0.3 PILKADES Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Yang muncul di Laptop ketika printer sedang rusak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal. 34 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat dari Plt. Camat Wonoayu kepada Bupati Sidoarjo Nomor : 278/1268/438.7.9/2020, tanggal 28 Desember 2020, Perihal : Usulan Pengesahan Dan Pelantikan Calon Desa Terpilih Desa Lambangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/778/438.1.1.3/2020 tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan Nomor : 41/PAN/XII/2020, tentang Penetapan Calon

Hal. 35 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan, atas nama Mulyanto S.H., tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T – 8 : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T – 9 : Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T – 10 : Surat Mulyanto, S.H., Perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu tanggal 28 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya). Dengan lampiran :

- Daftar Riwayat Hidup (sesuai dengan asli);
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (sesuai dengan asli);
- Surat Keterangan Dokter (fotokopi dari fotokopi);
- Pemeriksaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza/Narkoba) (fotokopi dari fotokopi);
- Kartu Tanda Penduduk (fotokopi dari fotokopi);
- Surat Keterangan WNI Reg. No. : 470/438.7.9.07/2020 tanggal 27 Januari 2020 (sesuai dengan asli) ;
- Surat Pernyataan Mulyanto, SH, bahwa Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tanggal 28 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
- Surat Pernyataan Mulyanto, SH, bahwa bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Lambangan masa jabatan periode 2020 – 2026 (sesuai dengan asli);
- Surat Pernyataan Mulyanto, SH, bahwa tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama tiga kali masa jabatan (sesuai dengan asli);

Hal. 36 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



- Surat Pernyataan Mulyanto, SH, bahwa tidak sedang menjabat sebagai kepala desa (sesuai dengan asli);
- Surat Pernyataan Mulyanto, SH, bahwa tidak akan mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Lambangan sampai dengan selesainya proses pemilihan Kepala Desa Lambangan tanggal 28 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
- Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme Dan Tindak Pidana Makar tanggal 28 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
- Surat Keterangan Nomor W14.U8/860/HK/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019 dari PN Sidoarjo Kelas 1A Khusus (sesuai dengan Salinan asli);
- Surat Keterangan Nomor : 470/159/438.7.9/2020, tanggal 27 Januari 2020 dari Camat Wonoayu (sesuai dengan asli);
- Kartu Keluarga No.3515102601096122 atas nama Mulyanto, S.H. (fotokopi dari fotokopi);
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulyanto, No.0996/DSP/1996, tanggal 22 Januari 1996 (fotokopi dari fotokopi);
- Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) atas nama Mulyanto, tanggal 29 Mei 1995 (fotokopi dari fotokopi);
- Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Mulyanto tanggal 30 Mei 1998 (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 37 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, atas nama Mulyanto tanggal 18 Juni 2001 (fotokopi dari fotokopi);
- Ijasah Pendidikan Sarjana (S-1) atas nama Mulyanto tanggal 22 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T – 11 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lambangan Nomor : 188/01/KEP/I/BPD/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama Mulyanto, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Sidoarjo Nomor : 141/048/I/BPD/2020, tanggal 22 Desember 2020, Perihal Usul Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sidoarjo Dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Dan PT Inti Konten Indonesia, Dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang Pelaksanaan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 141/276/438.5.8/2020
Nomor : 06 a/PKS/BPPT-Evoting/02/2020
Nomor : 087/PKS/INTENS-DPMD-BPPT-UMS/II/2020
Nomor : 1442/11.3.AU/06.00/J/MOA/II/2020
Tanggal : 25 Februari 2020, beserta Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sidoarjo Dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Dan PT Inti Konten Indonesia, Dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang Pelaksanaan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 141/276/438.5.8/2020
Nomor : 06 a/PKS/BPPT-Evoting/02/2020
Nomor : 087/PKS/INTENS-DPMD-BPPT-UMS/II/2020
Nomor : 1442/11.3.AU/06.00/J/MOA/II/2020
Tanggal : 25 Pebruari 2020 beserta Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sidoarjo Dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Dan PT Inti Konten Indonesia, Dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang Pelaksanaan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 141/276/438.5.8/2020
Nomor : 06 a/PKS/BPPT-Evoting/02/2020
Nomor : 087/PKS/INTENS-DPMD-BPPT-UMS/II/2020
Nomor : 1442/11.3.AU/06.00/J/MOA/II/2020
Tanggal : 25 Pebruari 2020 beserta Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kepada Kepala Satuan Perangkat Kerja Daftar Terlampir Nomor 005/677/438.5.8/2020, tanggal 22 November 2020, Perihal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo Nomor : 03/Pan.Pilkades.Kab.Sda/XI/2020 tentang Tim Teknis

Hal. 39 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Dan Tim Teknis Lapangan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 25 Nopember 2020 beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T – 19 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo Nomor : 04/Pan.Pilkades.Kab.Sda/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo Nomor : 03/Pan.Pilkades.Kab.Sda/XI/2020 tentang Tim Teknis Utama Dan Tim Teknis Lapangan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Satuan Perangkat Kerja Terlampir di Sidoarjo Nomor : 005/8852/438.5.8/2020, tanggal 06 Desember 2020, perihal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 21 : Modul “Tim Teknis Lapangan” disusun oleh : Tim Pemilu Elektronik PT. Inti Konten Indonesia disahkan di Bandung, 26 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Sertifikat dari Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Nomor : 287/Sertifikat/PTIK/BPPT/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 atas nama Ariviana Wuryaningsari C., A.Md (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T – 23 : Sertifikat dari Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Nomor : 287/Sertifikat/PTIK/BPPT/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 atas nama Bastariyah Oktaviana, A.md (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T – 24 : Sertifikat dari Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Nomor : 287/Sertifikat/PTIK/BPPT/XII/2020, tanggal 17

Hal. 40 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 atas nama Randhy Rahman Sayuti, A.md
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti T – 25 : Berita Acara Penerimaan Perangkat Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan E-Voting, Desa Lambangan, tanggal 18 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) dengan lampiran :

- Formulir I : Berita Acara Penerimaan Perangkat Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan E-Voting, DEsa Lambangan;
- Formulir II : Berita Acara Pengosongan Database Suara Dan Kotak Audit di TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Desember 2020;
- Formulir III : Berita Acara Hasil Perolehan Suara Elektronik Di TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020;
- Formulir IV : Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dan Kehadiran Pemilih, Di TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 ;
- Formulir V : Berita Acara Pengembalian Peralatan Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 ;
- Lampiran : Berita Acara Pengembalian Peralatan Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Metode E-Voting, Desa Lambangan. Rincian Perangkat Sistem e-Voting dan kelengkapan Pendukungnya ;

- Formulir VI : Berita Acara Hasil Perhitungan Manual Perangkat E-Voting Yang Rusak Di TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 ;
- Formulir VII : Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS ..., Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal kosong (fotokopi);
- Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 01 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020 ;
- Formulir I B : Berita Acara Penerimaan Perangkat Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan E-Voting, Di TPS 01 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 ;

26. Bukti T – 26 : Berita Acara Penerimaan Perangkat Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan E-Voting, Desa lambangan (fotokopi sesuai dengan aslinya). Dengan lampiran :

- Formulir I : Berita Acara Penerimaan Perangkat Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan E-Voting, Desa Lambangan. Rician Perangkat Teknis Dan Kelengkapan Pendukungnya ;
- Formulir II : Berita Acara Pengosongan Database Suara Dan Kotak Audit di TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa

Hal. 42 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
tanggal 20 Desember 2020;

- Formulir III : Berita Acara Hasil Perolehan Suara Elektronik Di TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020;
- Formulir IV : Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dan Kehadiran Pemilih, Di TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 ;
- Formulir V : Berita Acara Pengembalian Peralatan Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan, tanggal 20 Desember 2020 ;
- Lampiran : Berita Acara Pengembalian Peralatan Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa lambangan. Rincian Perangkat Sistem e-Voting Dan Kelengkapan Pendukungnya;
- Formulir VI : Berita Acara Hasil Perhitungan Manual Perangkat E-Voting Yang Rusak Di TPS ... Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (lembar kosong);
- Formulir VII : Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Di TPS ... Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (form kosong);

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 02 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020;
- Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020;
- Formulir I B : Berita Acara Penerimaan Perangkat Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Di TPS 02 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020;
- Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu TPS Nomor : 2, Bilik Nomor : 1, Tanggal 19-12-2020, 07.38;
- Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu TPS Nomor : 2, Bilik Nomor : 1, Tanggal 19-12-2020, 07.40;
- Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu TPS Nomor : 2, Bilik Nomor : 1, Tanggal 19-12-2020, 12.04 ;

27. Bukti T – 27 : Berita Acara Penerimaan Perangkat Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan E-Voting, Desa Lambangan tanggal 19 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya). Dengan lampiran :

- Lampiran I : Lampiran : Berita Acara Penerimaan Perangkat Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan E-Voting, Desa Lambangan. Rincian Perangkat Teknis Dan Kelengkapan Pendukungnya

Hal. 44 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir II : Berita Acara Pengosongan Database Suara Dan Kotak Audit di TPS 4 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020;
- Formulir III : Berita Acara Hasil Perolehan Suara Elektronik Di TPS 04 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 ;
- Formulir IV : Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dan Kehadiran Pemilih, Di TPS 04 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 ;
- Formulir V : Berita Acara Pengembalian Peralatan Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi);
- Lampiran : Berita Acara Pengembalian Peralatan Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan. Rincian Perangkat Sistem e-Voting Dan Kelengkapan Pendukungnya;
- Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 04 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020;
- Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020;

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir I B : Berita Acara Penerimaan Perangkat Teknis Untuk Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Di TPS 04 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020;
- Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu TPS Nomor : 4, Bilik Nomor : 1, Tanggal 20-12-2020, 12.02;
- Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu TPS Nomor : 4, Bilik Nomor : 1, Tanggal 20-12-2020, 07.01 ;
- Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu TPS Nomor : 4, Bilik Nomor : 1, Tanggal 20-12-2020, 06.57;
- Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu TPS Nomor : 4, Bilik Nomor : 1, Tanggal 20-12-2020, 06.50;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda TII.Intv-1 sampai dengan TII.Intv- 33 sebagai berikut :

1. Bukti TII.Intv - 1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lambangan Nomor : 188/04/KEP/I/BPD/2019, tanggal 02 Desember 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti TII.Intv – 2 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 01 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020. Tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 46 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TII.Intv – 3 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 02 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti TII.Intv – 4 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 03 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020. Tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti TII.Int – 5 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 04 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020. Tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti TII.Intv – 6 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020. Tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti TII.Intv – 7 : Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting Di TPS 06 Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 20 Desember 2020. Tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti TII.Intv – 8 : Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat Kecamatan Wonoayu Nomor : 141/048/I/BPD/2020, tanggal 22 Desember 2020, perihal : Usul Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 47 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti TII.Intv – 9 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan Nomor : 41/PAN/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Mulyanto, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti TII.Intv – 10 : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti TII.Intv – 11 : Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti TII.Intv – 12 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lambangan Nomor : 188/01/KEP/I/BPD/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti TII.Int – 13 : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021, tanggal 10 Februari 2021 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama Mulyanto, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti TII.Int – 14 : Surat Mandat Calon Kepala Desa Lambangan atas nama Mulyanto, S.H. kepada saksi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti TII.Int – 15 : Surat Mandat Calon Kepala Desa Lambangan atas nama Agus Iswandi, kepada saksi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti TII.Int – 16 : Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan Nomor : 01/PAN.DKS/XII/2019, tanggal 24 Januari 2020 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

Hal. 48 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti TII.Int – 17 : Undangan tertanggal 11-12-2020 untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Lambangan pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti TII.Int – 18 : Surat dari Sekretaris Daerah kepada Camat se Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/7133/438.5.8/2020, tanggal 22 Oktober 2020, perihal : Lanjutan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2020 dan Lampiran surat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti TII.Int – 19 : LOGBOOK TEKNIS (Tim Teknis + Operator) Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020, dengan Tim Teknis : 1. Moch. Fahrudin (TTU), 2. Ariviana Wuryaningsari C (TTL), Operator : 1. Ila Noer Diana (Verifikasi), 2. Lilik Fauziah (Generator), 3. Bahrudin Yusuf D.I. (Bilik Suara) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti TII.Int – 20 : LOGBOOK TEKNIS (Tim Teknis + Operator) Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020, dengan Tim Teknis : 1. Randhy Rahman Sayuti (TTL), Operator : 1. Defita (Verifikasi), 2. Risa Annastatia Ristias (Generator), 3. Dedi (Bilik Suara) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti TII.Int – 21 : LOGBOOK TEKNIS (Tim Teknis + Operator) Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-Voting, Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020, dengan Tim Teknis : 1. Moh. Wildan Dwiky R (TTL), Operator : 1. Uswatul Khasanah (Verifikasi), 2. M. Afrijal (Generator), 3. Mauludin Amriru Rosid (Bilik Suara) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti TII.Int – 22 : LOGBOOK TEKNIS (Tim Teknis + Operator) Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020, dengan Tim Teknis : 1. Sasmito B (TTL), Operator : 1. M. Imam S (Verifikasi), 2. Adhi Dwi S (Generator), 3. Iluk Andrlani (Bilik Suara) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti TII.Int – 23 : CATATAN PANITIA PELAKSANA Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Di TPS 01 Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti TII.Int – 24 : CATATAN PANITIA PELAKSANA Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Di TPS 3 Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti TII.Int – 25 : CATATAN PANITIA PELAKSANA Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Di TPS 02 Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti TII.Int – 26 : CATATAN PANITIA PELAKSANA Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Di TPS 04 Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu,

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti TII.Int – 27 : CATATAN PANITIA PELAKSANA Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Di TPS 05 Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti TII.Int – 28 : CATATAN PANITIA PELAKSANA Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Di TPS 06 Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti TII.Int – 29 : Prosedur Operasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti TII.Int – 30 : Gambar pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara (Print Out foto);
31. Bukti TII.Int – 31 : Gambar Sosialisasi E-Voting Panitia Kabupaten Dengan Panitia Pilkades Lambangan, gambar Simulasi di Balai Desa Bersama panitia desa, panitia TPS, Saksi dan TTL, serta gambar Sosialisasi dan simulasi di masing-masing lingkungan RT/RW Desa Lambangan (Print Out foto);
32. Bukti TII.Int – 32 : Gambar Pelaksanaan Pilkades di Tiap TPS Desa Lambangan: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 Pemilihan Kepala Desa Lambangan Dengan Metode E-Voting, Kabupaten Sidoarjo(Print Out foto);
33. Bukti TII.Int – 33 : Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten

Hal. 51 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama HERU PRASETYO, RACHMAT GUSTI RIZKI IMAM WIBAWA., JAINAL ABIDIN dan AHMAD IFANUL ARIF telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi bernama HERU PRASETYO yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai warga desa Lambangan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan 5 bulan terakhir sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai saksi di TPS - 2 Desa Lambangan;
- Bahwa Saksi menerangkan datang di TPS pukul 07.00 WIB dan mengikuti sampai selesai sekitar pukul 12-30;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak dimulai pelaksanaan pemilihan e-voting di TPS -2 peralatan komputer berjalan dengan baik dan normal;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah pemilihan berjalan hampir 1 (satu) jam lebih tiba – tiba komputer nge-blank, printer error karena tidak bisa mencetak Struk dan setelah diperbaiki sama petugas Tenaga Teknis Lapangan (TTL), Komputer Berjalan Normal dan struk bisa dicetak dan Pemilihan dilanjutkan sampai selesai pukul 12.30 wib;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut cuma 1 (satu) kali pada 1 (satu) pemilih dan dapat diselesaikan dan disaksikan para saksi dari masing-masing calon kepala desa dan para saksi dari masing-masing calon kepala desa sudah tanda tangan dalam berita acara terkait hasil perolehan suara;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah peralatan teknis dapat diatasi di TPS tidak ada yang memperlakukan dan tidak ada yang keberatan baik dari pemilih yang hadir dan juga para saksi dari masing – masing calon kepala desa lambangan;

Hal. 52 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setiap pemilih datang, mendaftarkan diri ke petugas pendaftaran dan masuk bilik untuk melakukan pemilihan calon yang diinginkan, setelah keluar struk sesuai pilihannya, pemilih memasukan sendiri struk tersebut ke dalam kotak yang disediakan telah oleh panitia;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengikuti sebagai calon kepala di Desa Lambangan, selalu kalah dan tidak pernah menang;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah penutupan pemilihan suara e-voting di TPS -2, semua yang hadir dan menyaksikan tidak ada yang protes maupun keberatan atas hasil perolehan suara;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sudah menandatangani seluruh berita acara hasil perolehan suara di TPS - 2;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada penghitungan secara manual di TPS;
 - Bahwa Saksi menerangkan jumlah panitia sekitar 8 (delapan) orang panitia, 2 (dua) saksi dari masing-masing calon kepala desa, petugas keamanan dari Linmas;
 - Bahwa Saksi menerangkan hasil perolehan suara disampaikan atau diumumkan oleh panitia di lokasi TPS dan disaksikan warga masyarakat beserta seluruh saksi para calon kepala desa;
 - Bahwa Saksi menerangkan di TPS -02 tidak ada suara kosong;
2. Saksi bernama RAHMAT GUSTI RIZKI IMAM WIBAWA yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Warga Desa Lambangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan masih keponakan penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan ditunjuk Penggugat sebagai saksi di balai desa;
 - Bahwa Saksi menerangkan datang di balai desa pada pukul 05.30 sampai pukul 12.30;

Hal. 53 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan desa lambangan terdapat 2 Dusun, yaitu :
dusun lambangan dan dusun kemulan;
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam pemilihan pilkades terdapat 6 (TPS);
 - Bahwa Saksi menerangkan semula peralatan E-Voting/komputer normal dan selang beberapa jam saat ada salah satu pemilih masuk bilik untuk melakukan pemilihan tiba – tiba ada masalah komputer nge - blank (mati) dan setelah diperbaiki oleh panitia dari kabupaten Tenaga Tehnis Lapangan (TTL) tiba – tiba komputer menyala dan muncul gambar nomor 3;
 - Bahwa Saksi menerangkan hasil akhir perolehan suara print out terdapat tanggal yang berbeda dengan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian terhadap peralatan e-voting yang error dan sudah normal kembali sampai perolehan hasil suara, baik dari saksi calon kepala desa, panitia, masyarakat tidak ada permasalahan, tidak ada yang keberatan maupun protes atas hasil perolehan suara;
 - Bahwa Saksi menerangkan di balai desa panitia tidak membuka kotak terhadap kotak hasil perolehan suara;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mau tanda tangan di berita acara rekapitulasi perolehan suara karena kecewa atas sebagian peralatan e-voting yang error;
 - Bahwa Saksi menerangkan penggugat mengajukan keberatan secara lisan kepada panitia, dan panitia juga sudah menjawab secara lisan kepada penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi menerangkan selisih perolehan suara terhadap calon kepala desa lambangan sekitar 600 (enam ratus) suara yang dimenangkan oleh Tergugat II intervensi.
3. Saksi bernama JAINAL ABIDIN yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

Hal. 54 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Warga Desa Lambangan;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat tugas sebagai saksi calon kepala Desa nomor 1 di TPS - 1;
- Bahwa Saksi menerangkan datang pukul 07.00 sampai selesai pemilihan;
- Bahwa Saksi menerangkan desa lambangan terdapat 3 (tiga) calon kepala desa dan yang 1 (satu) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas melaporkan dan bertanggungjawab terhadap hasil perolehan suara kepada calon kepala desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan pilkades serentak di sidoarjo termasuk desa lambangan tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pemilihan dilaksanakan ada pengarahan dari panitia TPS terkait tahapan pemilihan e-voting;
- Bahwa Saksi menerangkan awal pelaksanaan pemilihan semua peralatan e-voting dalam kondisi baik dan normal, tetapi setelah sekitar pukul 10.15, saat ada pemilih masuk bilik untuk melakukan pemilihan terjadi error pada komputer print out tidak keluar, pemilih lapor petugas panitia dan setelah dibenahi oleh Tenaga Teknik Lapangan (TTL), komputer berjalan normal kembali dan pemilihan dilanjutkan sampai selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian error tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil perolehan suara di TPS sudah sesuai dengan perolehan hasil akhir, dan saksi sudah tanda tangan di Berita Acara Perolehan suara;
- Bahwa Saksi menerangkan semua yang hadir baik saksi para calon kepala desa tidak yang protes dan tidak ada yang keberatan atas perolehan suara akhir;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kendala lain selain kendala komputer yang error;
- Bahwa Saksi menerangkan ada suara kosong, tidak ada suara tidak sah dan tidak ada selisih suara;

Hal. 55 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan semua pemilih melakukan pemilihan sudah sesuai ketentuan;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah tanda tangan di dalam berita acara perolehan suara akhir;
 - Bahwa Saksi menerangkan sampai saat ini di desa lambangan dalam kondisi aman dan tidak ada permasalahan;
4. Saksi bernama AHMAD IFANUL ARIF yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai warga desa Lambangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan ditunjuk sebagai saksi Penggugat dan bertugas di TPS – 4;
 - Bahwa Saksi menerangkan datang di TPS pukul 06.00 dan mengikuti sampai pemilihan selesai;
 - Bahwa Saksi menerangkan peralatan e-voting dalam kondisi baik dan normal;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah jam 10.00 ada kendala 1 (satu) kali karena print out tidak bisa mencetak, setelah diperbaiki oleh panitia dari Tenaga Teknik Lapangan (TTL) tidak sampai setengah jam kemudian print out bisa mencetak dan pemilihan dilanjutkan dan normal sampai selesai;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah pemilih melakukan pemilihan e-voting sesuai yang dipilih, maka pemilih membawa struk dan di masukan ke kotak suara yang telah disediakan oleh panitia;
 - bahwa Saksi menerangkan panitia tidak membuka kotak dan tidak ada penghitungan manual di TPS;
 - Bahwa Saksi menerangkan di TPS – 4 terdapat 2 (dua) suara kosong dan hasil print out perolehan suara akhir sama dengan hasil akhir;
 - Saksi menerangkan sudah menandatangani Berita Acara rekapitulasi perolehan suara akhir bersama saksi dari calon lainnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama RANDY RAHMAN

Hal. 56 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI, A., Md., ARIVIANA WURYANINGSARI CINDRAWATI dan BASTARIYAH OKTAVIANA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi bernama RANDY RAHMAN SAYUTI, A., Md. yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai PNS di Puskesmas Tulangan sebagai Pranata komputer;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai warga Jogjakarta dan kos di desa Kepadangan Kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah mengikuti beberapa pelatihan e-voting yang diadakan baik oleh panitia kabupaten maupun PT. Inti dipergudangan safe & lock bersama Tenaga Tehnis Lapangan (TTL) lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengenal petugas Tenaga Tehnis Lapangan (TTL) saat mengikuti pelatihan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah lulus tes dan mempunyai sertipikat;
- Bahwa Saksi menerangkan di tunjuk oleh Panitia Pilkades serentak kabupaten Sidoarjo dan di tempatkan di Desa Lambangan dan ditugaskan di TPS-4;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak tempat kos saksi dengan Desa Lambangan jauh, sehingga pada malam hari saksi menginap di Balai Desa Lambangan karena pemilihan dilaksanakan pagi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pelaksanaan pemilihan ada sosialisasi dan pengarahan dari Panitia TPS tentang tata cara pemilihan;
- Bahwa Saksi menerangkan di TPS ada 2 (dua) laptop, yang 1 (satu) dipakai untuk mendata kehadiran pemilih, yang 1 (satu) dipakai untuk pemilihan di bilik suara;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pelaksanaan semua peralatan dalam kondisi normal, selang beberapa jam kemudian komputer ada kendala terhadap 2 (dua) orang pemilih ketika sudah masuk bilik suara dan melakukan pemilihan terhadap calon kepala desa dan sudah tampil

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gambar para calon dan pemilih menombol atau screen recording gambar tidak bisa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat ijin dari Panitia TPS, saksi melakukan perbaikan dan tidak lama perangkat e-voting berjalan normal sampai pemilihan selesai;
 - Bahwa Saksi menerangkan terhadap 2 (dua) orang pemilih saat error komputer, dengan kesepakatan dan mufakat dari panitia dan para saksi calon Kepala Desa dilakukan penulisan nama calon kepala desa sesuai pilihannya di kertas struk dan di bawah sendiri oleh pemilih untuk dimasukkan di kotak suara;
 - Bahwa Saksi menerangkan para saksi dari calon kepala desa dan panitia tidak ada yang keberatan terhadap kendala tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada penhitungan secara manual di TPS dan tidak ada pembukaan kotak suara karena sudah di segel;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengikuti pemilihan e-voting di TPS sampai selesai;
 - Bahwa Saksi menerangkan para saksi calon kepala desa sudah menandatangani semua berita acara perolehan suara;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah pemilihan selesai, saksi menutup aplikasi dan melakukan cetak struk berdasarkan hasil perberjumlah olehan suara di TPS sebanyak 4/5 kali dan di serahkan ke ketua panitia TPS dan para saksi calon kepala desa menandatangani;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah hasil perolehan suara di cetak, panitia melakukan rekapitulasi perolehan suara yang dituangkan dalam berita acara perolehan suara akhir dan diketahui saksi para calon kepala desa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu fungsi struk dan struk tidak dihitung manual dan saksi sudah melakukan backup data dan sudah di serahkan kepada panitia kabupaten;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelum pemilihan di laksanakan, saksi melakukan pengosongan data base disaksikan oleh panitia dan saksi para calon kepala desa dan semua tanda tangan dalam berita acara;

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peralatan e-voting tidak menggunakan jaringan internet;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah penutupan di TPS selesai, tidak ada yang mengajukan keberatan baik dari saksi para calon kepala dan warga yang menyaksikan.

2. Saksi bernama ARIVIANA WURYANINGSARI CINDRAWATI yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi seorang PNS yang bekerja sebagai Pranata komputer di Kantor Kecamatan Sidoarjo;
- Bahwa Saksi lahir Blitar dan kos di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mengikuti beberapa pelatihan e-voting yang diadakan baik oleh panitia kabupaten maupun PT. Inti dipergudangan safe & lock bersama Tenaga Tehnis Lapangan (TTL) lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan semula ditugaskan sebagai Tenaga Tehnis Lapangan (TTL) di desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo, tetapi karena Desa Banjarbendo tidak jadi melaksanakan pemilihan secara e-voting sehingga saksi di pindah ke Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dari panitia kabupaten;
- Bahwa Saksi bertugas mendampingi panitia untuk pengambilan peralatan e-voting di pergudangan safe & lock untuk disimpan di balai desa Lambangan;
- Bahwa seingat saksi setelah pengambilan peralatan e-voting di simpan di kantor balai Desa Lambangan dan ditempatkan di ruangan Kepala Desa dan dijaga aparat keamanan dari kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk peralatan e-voting diterima dalam kondisi baik dan ada berita acara penerimaan dan semua saksi dari masing-masing calon kepala desa ikut menandatangani;

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peralatan di gunakan untuk simulasi di balai desa sebelum pelaksanaa pilkades dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di TPS -1 pukul 07.00 sampai selesai pukul 12.00;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan uji fungsi peralatan sebelum pemilihan dilakukan dan disaksikan oleh saksi para calon kepala desa beserta panitia TPS dan dalam keadaan normal;
- Bahwa Saksi menerangkan saat uji fungsi yang muncul adalah foto dan nama calon kepala desa dan ada pilihan suara kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya sebatas melihat proses pelaksanaan pemilihan dan hanya melakukan perbaikan apabila ada kendala teknis pada peralatan e-voting;
- Bahwa Saksi menerangkan smart card digunakan sekali pakai, setelah itu pemilih menyerahkan lagi ke petugas/panitia TPS;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadi error 1 (satu) kali, karena komputer tidak dapat mencetak, dan setelah mendapat ijin dari ketua panitia TPS dan persetujuan para saksi calon kepala desa untuk memperbaiki peralatan e-voting, struk di ganti tetapi tidak ada hasil sehingga ada kemungkinan kertas struk terbalik, dan akhirnya di balik dan dapat keluar struk, pemilihan dilanjutkan dan lancer/normal kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak di mulainya pemilihan e-voting semua peralatan berjalan normal dan dalam kondisi baik;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk semua peralatan teknis e-voting tidak menggunakan jaringan internet;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut tidak ada yang keberatan terkait error peralatan e-voting baik dari para saksi masing – masing dari calon kepala desa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai pemilihan saksi menutup e-voting dan mengeprint/mencetak hasil peolehan suara dan keluar struk hasil e-voting setelah itu hasil diserahkan kepada panitia TPS dan para saksi calon kepala desa setelah itu dibuatkan berita acara untuk ditanda tangani;

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan setelah pemilihan e-voting selesai di TPS tidak ada yang protes dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hasil akhir baik dari para saksi calon kepala desa dan juga dari pemilih ;
 - Bahwa Saksi merapikan peralatan e-voting untuk dikembalikan ke pergudangan safe & lock;
3. Saksi bernama BASTARIYAH OKTAVIANA yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi seorang PNS yang bekerja sebagai Pranata komputer di Kantor Kecamatan Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai warga Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi menerangkan mendapat surat perintah tugas sebagai Tenaga Tehnis Lapangan (TTL) dari Panitia Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada malam hari sebelum pelaksanaan pemilihan menginap di rumah teman kerjanya, karena rumah saksi jauh dari Desa Lambangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan berada dilokasi pada pukul 07.00 WIB, dan pelaksanaan pemilihan di TPS – 2 molor setengah jam karena salah satu saksi calon kepala desa belum hadir, sehingga pukul 07.30 WIB pemilihan baru dimulai;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah mengikuti pelatihan, dan simulasi di beberapa tempat seperti pergudangan safe & lock, hotel Fave, hotel Aston yang diadakan oleh panitia kabupaten dan memiliki sertifikat;
 - Bahwa Saksi mengikuti pelaksanaan pemilihan e-voting di TPS-2 sampai selesai sekitar pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa Saksi menerangkan peralatan teknis tidak bisa di ambil jika Tenaga Tehnis Lapangan (TTL) tidak ikut;
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam pengambilan dan penyerahan perangkat e-voting dalam kondisi baik selalu membuat berita acara yang diketahui para saksi calon kepala desa dan panitia;

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



- Bahwa Saksi menerangkan semua peralatan yang di ambil dan digunakan di tiap TPS adalah tanggung jawab Tenaga Tehnis Lapangan (TTL);
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pelaksanaan pemilihan e-voting, saksi melakukan uji fungsi dan demo peralatan teknis yang disaksikan panitia TPS dan para saksi calon dari kepala desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilih menggunakan e-ktp, untuk memastikan bahwa pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadi hang/trobel pada komputer, saksi melakukan restart pada komputer dan komputer kembali normal dan pemilihan dilanjutkan;
- Bahwa Saksi menerangkan data base tidak mengurangi atau merubah hasil;
- Bahwa Saksi menerangkan semua peralatan teknis dalam pemilihan e-voting diambil dari pergudangan safe & lock;
- Bahwa Saksi menerangkan semua peralatan teknis e-voting tidak menggunakan jaringan internet, agar tidak ada hacker;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilihan secara e-voting lebih baik karena prosesnya cepat, tidak ada kecurangan dan tidak terjadi pilihan doble;
- Bahwa Saksi menerangkan bila tidak ada kesamaan hasil perolehan suara di TPS, maka kotak suara baru boleh di buka dan hitung ulang sesuai peraturan yang ada;
- Bahwa Saksi menerangkan di TPS -2 tidak melakukan pembukaan kotak karena seluruh saksi tidak ada yang keberatan dan hasil akhir sudah sesuai dengan hasil perolehan suara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama AHMAD ROFIQ telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Warga Desa Lambangan, bekerja sebagai PNS di RSUD Sidoarjo;

Hal. 62 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipilih sebagai Ketua Panitia Pilkades Desa Lambangan yang dibentuk oleh BPD tahun 2019;
- Bahwa Saksi bersama panitia bertugas menyusun dan membuat tata tertib Pemilihan Kepala Desa Lambangan sesuai jadwal tahapan dari Panitia Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi menerangkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjumlah 2.550 orang dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 2.541 orang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Desa Lambangan ditunjuk oleh Panitia Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan secara e-voting sebagai desa percontohan;
- Bahwa Saksi menerangkan Desa Lambangan terdapat 2 Dusun dan ada 6 TPS;
- Bahwa Saksi menyampaikan ada pendampingan dari panitia Kabupaten karena Desa Lambangan menggunakan pemilihan secara e-voting;
- Bahwa Panitia Kabupaten pernah melakukan sosialisasi di balai Desa Lambangan yang di ikuti seluruh calon Kepala Desa, Panitia, Lembaga Desa (RT, RW, BPD, LPMD, KARTAR, PKK DLL);
- Bahwa Saksi menerangkan pemilihan e-voting menggunakan KTP – E dan Undangan guna mempermudah calon pemilih untuk melakukan pemilihan di masing- masing TPS;
- Bahwa Panitia tingkat desa juga melakukan sosialisasi di masing – masing RT sewilayah Desa Lambangan dengan menggunakan peralatan ke desa lain yang perna mengadakan pemilihan secara e-voting;
- Bahwa setelah pemilihan e-voting di tiap TPS, Panitia PPS dan saksi mengirim dan menyerahkan berita acara hasil perolehan kepada panitia tingkat desa di balai desa;
- Bahwa Saksi melakukan rekapitulasi di balai desa dan dihadiri dan disaksikan oleh seluruh panitia TPS, Saksi para calon, muspika (Camat, Kapolsek, Danramil), dan Panitia kabupaten;
- Bahwa ketika Rekapitulasi memakai kertas plano yang di taruh di papan pengumuman dan semua agar yang hadir bisa melihat;

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai rekapitulasi hasil perolehan suara masing masing Calon Kepala Desa Lambangan, panitia menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu : Mulyanto, S.H.
- Bahwa seingat saksi setelah penutupan agenda penetapan calon terpilih saksi calon yang kalah tidak mau tanda tangan dalam berita acara hasil rekapitulasi;
- Bahwa calon yang tidak terpilih melakukan protes secara lisan terkait komputer yang error di TPS dan tidak protes terkait hasil rekapitulasi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas menjawab protes calon yang tidak terpilih sehingga protes di lisan pada hari itu juga sudah dijawab dan ditanggapi oleh Camat dan panitia Kabupaten dan diberikan saran, apabila keberatan harus mengajukan keberatan kepada panitia kabupaten paling lama 3 hari setelah penetapan calon terpilih;
- Bahwa Saksi menerangkan peralatan e-voting diambil secara bersama – sama dengan panitia desa bersama TTL dan langsung di simpan di ruangan PJ. Kepala Desa atau Kantor Balai Desa, dengan pengamanan dari Kepolisian maupun Babinsa sejak H-3 sampai dengan H+3
- Bahwa setelah ditunggu sampai pelantikan serentak kades se-wilayah Sidoarjo, calon yang tidak terpilih ternyata belum juga memberikan keberatan secara tertulis baik kepada Panitia Tingkat Desa Dan Bupati Sidoarjo;
- Bahwa Saksi menerangkan calon yang tidak terpilih 3 kali pernah mengikuti pemilihan sabagai kepala desa di Desa Lambangan dan selalu gagal dan tidak pernah mendapatkan suara banyak;
- Bahwa Saksi tidak ikut acara pelantikan kepala desa terpilih karena saat itu sedang pandemi covid 19;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pelantikan Kepala Desa Lambangan sudah diketahui seluruh masyarakat karena dilakukan serentak oleh Bupati Sidoarjo.

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 30 Juni 2022 untuk Kesimpulannya Penggugat tertanggal 30 Juni

Hal. 64 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, untuk Kesimpulannya Tergugat tertanggal 30 Juni 2022 dan untuk Kesimpulannya Tergugat II Intervensi tertanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat di dalam putusan ini, Pengadilan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021. Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Sdr. Mulyanto, S.H. (*vide* bukti T-3 dan T.II.Intv-13);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam persidangan elektronik tanggal 31 Maret 2022 telah mengajukan bantahan yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 30 Maret 2022, yang didalamnya juga termuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana syarat wewenang, substansi dan prosedur penerbitan Objek Sengketa telah terpenuhi dan Tergugat telah berdasar pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban yang didalamnya juga termuat eksepsi tertanggal 7 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan proses penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 14 April 2022 pada persidangan elektronik tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan elektronik tanggal 21 April 2022, untuk Duplik Tergugat tertanggal 20 April 2022 sedangkan Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan elektronik tanggal 31 Maret 2022 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 30 Maret 2022 yang didalamnya termuat eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Para Penggugat Prematur/Kadaluwarsa

Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa Lambangan tidak pernah mengajukan keberatan kepada Bupati Sidoarjo melalui Tim Penyelesaian dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/778/438.1.1.3/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, maka secara hukum Penggugat telah melepaskan hak keberatan/hak gugatnya, dan kemudian apabila ternyata Penggugat memilih jalur gugatan ke PTUN Surabaya maka gugatan Penggugat adalah Premature/Kadaluwarsa karena telah melebihi Waktu yang ditetapkan.

II. Obyek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara.

Esensi daripada obyek sengketa adalah bertumpu pada kondisi sebelumnya yaitu suatu penetapan proses politik yang dalam Undang-Undang aquo dinyatakan bukan merupakan produk KTUN, dengan demikian telah jelaslah Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Gugatan Penggugat Adalah Error In Objecto/Error In Persona

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah KTUN dan juga obyek sengketa bersifat Deklaratif. Segala proses dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pilkades Lambangan Bersama BPD Lambangan, dan bukan merupakan tugas dari Tergugat. Sehingga sudah tepat seandainya Penggugat menggugat Panitia Pilkades Lambangan dan BPD Lambangan karena mereka telah mengeluarkan KTUN yang bersifat Final.

IV. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum

Dengan menilik dalil kepentingan yang dirugikan dan masih adanya hal hal yang bersifat kemungkinan-kemungkinan yang tidak tetap, sebagaimana diuraikan diatas maka pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap obyek sengketa.

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan elektronik tanggal 7 April 2022 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 7 April 2022 yang didalamnya termuat eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Penggugat Telah Melepaskan Hak Keberatan Dengan Tidak Mengajukan Keberatan Atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa oleh karena Penggugat telah melepaskan hak keberatan dengan tidak mengajukan permohonan keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena sudah melewati waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

- II. Gugatan penggugat telah lampau waktu/daluarsa.

Gugatan dalam perkara a quo baru didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 03 Februari 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.5 tahun 2009, Gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diundangkannya Keputusan Bupati in casu obyek gugatan.

Hal. 67 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah daluwarsa, maka konsekuensi yuridisnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. Penggugat Tidak Menggunakan Seluruh Upaya Administratif

Bahwa oleh karena “upaya administrasi” telah lampau waktu dan tidak mengajukan upaya banding administrasi sebagaimana pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IV. Gugatan Penggugat Error In Objecto

Gugatan Penggugat adalah Error In Objecto dalam artian Obyek Gugatannya kurang, karena tidak menjadikan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan nomor : 41/PAN/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai obyek Gugatan,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencemati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan tergugat II Intervensi sebagian termasuk dalam formal gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, ada tidaknya kepentingan atau Hak dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Peggugat dalam mengajukan Gugatan, dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan terhadap penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang akan dikaitkan dengan penyelesaian sengketanya secara Administratif (Upaya Administratif) yang wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini. Hal ini sebagai konsekuensi hukum atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan dilakukannya Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan (Tata Usaha Negara) melalui Upaya Administratif sebelum Gugatan diajukan, dan juga sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa “*Dalam hal suatu Badan atau*

Hal. 68 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal gugatan yang juga didalamnya termasuk eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya terkait kewenangan mengadili, legal standing dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formal gugatan terkait Kewenangan mengadili, diawali dengan apakah Keputusan Objek Sengketa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim mengetahui bahwa Keputusan Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Sidoarjo selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pengesahan Saudara Mulyanto, S.H., (Tergugat II Intervensi) sebagai kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam bidang Pemerintahan Desa. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Tergugat II Intervensi) selaku kepala desa Terpilih, dan bersifat Final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi, yaitu pengesahan Tergugat II Intervensi sebagai

Hal. 69 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo beserta hak-hak yang melekat pada status jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya ketiga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, dimana Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan bagian dari wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait Obyek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Penyelesaian Sengketanya melalui Penyelesaian secara Administratif atau Upaya Administratif sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu Penggugat telah melepaskan hak keberatannya dan Penggugat tidak menggunakan seluruh upaya administrasi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Upaya Administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Administrasi

Hal. 70 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan adalah *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021. Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Sdr. Mulyanto,S.H. (*vide* bukti T-3 dan T.II.Intv-13) maka dengan demikian jika dikaitkan dengan ketentuan diatas apabila ada warga masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan upaya administrasi kepada Pejabat pemerintahan dalam hal ini kepada Bupati Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui adanya keputusan objek sengketa setelah melakukan upaya hukum berupa permohonan ke komisi informasi propinsi Jawa Timur dan berdasarkan putusan Komisi Informasi Jawa Timur nomor:24/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 (*vide* bukti P-4) tersebut, Penggugat mendapatkan informasi telah diterbitkannya surat keputusan Objek sengketa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Permohonan Informasi Publik tanggal 9 November 2021 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengirimkan surat keberatan administrasi dengan nomor 01/KH/01/2022 tertanggal 14 Januari 2022 yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo. Akan tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh Bupati Sidoarjo (*vide* bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Bupati Sidoarjo tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat maka apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75, Penggugat telah selesai menempuh upaya administratif yaitu berupa keberatan sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formal gugatan tentang Penggugat telah melalui

Hal. 71 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara Administratif atau Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan telah terpenuhi dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terkait Penggugat telah melepaskan hak keberatannya dan Penggugat tidak menggunakan seluruh upaya administrasi tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai formal gugatan tentang Kepentingan atau Hak dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan, yang dalam hal ini akan dikaitkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya Keputusan Objek Sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Keputusan Objek Sengketa, telah nyata mengakibatkan Penggugat dirugikan hak-haknya mengingat dengan terbitnya objek sengketa tersebut, bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk mengabdikan kepada Negara/Pemerintah utamanya masyarakat yang tinggal di Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu .Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur kepentingan atau legal standing Penggugat merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat diidentifikasi subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni antara lain:

Hal. 72 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dua tolok ukur untuk menentukan suatu kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga dapat mengajukan gugatan tata usaha negara, yaitu dalam hal:

- a. ada tidaknya kerugian materil berupa nilai atau nominal yang dapat diperhitungkan; dan/atau
- b. ada tidaknya kerugian immateril berupa suatu tujuan yang terhambat/terhalangi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati sengketa ini di mana Penggugat adalah salah satu dari 2 (dua) orang calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (calon nomor urut 1), dan dengan terpilihnya Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak sehingga disahkan menjadi Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebagaimana obyek sengketa *a quo*, maka tujuan Penggugat sebagai Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo terhambat/terhalangi (*vide* bukti T-1, T-8 dan T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan tolok ukur mengenai kepentingan untuk menggugat sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan duduk sengketa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa atau kedudukan di hadapan hukum (*legal standing*) karena tidak terlaksananya

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan formal gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, sebagai berikut sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, namun demikian, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga memberikan ruang penyelesaian sengketa secara administratif melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan secara efektif tidak lagi didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur melalui Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif"*, dan dalam hal ini hari yang dimaksud adalah hari kerja (vide Pasal 1 angka 9 PERMA RI No. 6 Tahun 2018);

Hal. 74 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administrasi yang telah ditempuh Penggugat yaitu upaya keberatan terhadap Keputusan Objek Sengketa telah berakhir atau selesai saat Bupati Sidoarjo dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak menanggapi Keberatan Penggugat, setelah tanggal 14 Januari 2022, dan apabila dihitung dengan waktu diajukannya gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Februari 2022, maka Gugatan Penggugat masih masuk dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan. Sehingga formal gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Error In Objecto sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dengan keadaan kondisi Pemilihan Kepala Desa yang terdapat kejanggalaan tersebut, Penggugat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Sdr. Mulyanto, SH., sehingga dengan alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021. Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ditujukan pada Sdr. Mulyanto, S.H. (*vide* bukti T-3 dan T.II.Intv-13);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 dan pasal 1 angka 11 Undang-undang Peratun dikaitkan dengan objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Gugatan telah sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam dasar dan alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Error In Objecto tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas terkait dengan formal gugatan yang didalamnya juga mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keseluruhan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya keseluruhan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/187/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Pebruari 2021. Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Sdr. Mulyanto, S.H. yang untuk selanjutnya disebut dengan Surat Keputusan *objectum litis* (*vide* bukti T-3 dan T.II.Intv-13);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Sidoarjo karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat maupun Jawaban para pihak, maka dengan demikian dapat diidentifikasi yang merupakan pokok permasalahan / legal issue diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi Kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi materiel maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;

- 1) Syarat syahnya Keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
 - b. Dibuat sesuai prosedur ;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;
- 2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materiel*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis*, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat /Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteidbeginsele*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum / doktrin Indroharto S.H yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) *Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :*
 - a. *Masa atau tenggang waktu ;*
 - b. *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;*
 - c. *Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepala desa kepada BPD.
2. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 1 menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala desa.
3. Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan kepala Desa menyebutkan *Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa dari BPD;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo tertanggal 29 September 2020 Menteri dalam Negeri telah memutuskan mengangkat Penjabat Bupati Sidoarjo dalam rangka memberikan kepastian hukum serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sidoarjo (*vide bukti T-2*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Bupati Sidoarjo (Tergugat) menerbitkan objek sengketa setelah menerima surat usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu dari BPD melalui Camat tertanggal 22 Desember 2020 (*vide bukti T-1, T-11 dan T-12*) dan selanjutnya atas surat tersebut Bupati Sidoarjo menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa terpilih (objek sengketa) (*vide bukti T-3 dan T.II.Intv-13*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasar hukum, sehingga dengan demikian mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Prosedur penerbitan Surat Keputusan *objektum litis* sebagai berikut :

Hal. 79 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa *in casu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan kepala Desa, menyebutkan :

- (1) *Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang diseluruh wilayah Daerah.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 6 berbunyi "*Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :*

1. *Persiapan*
2. *Pencalonan*
3. *Pemungutan Suara*
4. *Penetapan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai pengesahan kepala desa terpilih di Kabupaten Sidoarjo diatur secara rinci tahapan-tahapan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 17 sampai dengan pasal 58 Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan hasil pemilihan Kepala Desa terpilih kepada BPD

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 BPD menyampaikan penetapan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7(tujuh) hari setelah menerima penetapan calon kepala desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa kemudian sesuai Pasal 58 menyatakan pada pokoknya Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa dari BPD.

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan mencermati bukti T-8 = T.II.Intv-10, T-9 = T.II.Intv-11, T-25 sampai dengan T-27 dan bukti T.II Intv-4 diperoleh fakta hukum bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah membuat Berita Acara dalam setiap kegiatan pemilihan kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dan pada tanggal 20 Desember 2020, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara no. urut 1 yaitu Agus Iswandi (Penggugat) memperoleh 896 suara dan nomor urut 3 yaitu Mulyanto (Tergugat II Intervensi) memperoleh 1.396 suara ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-7 = T.II.Intv-9, T-8 = T.II.Intv-10 dan T-9 = T.II.Intv-11 diperoleh fakta hukum bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo setelah selesai tahapan penghitungan suara kemudian Panitia Pemilihan kepala desa membuat berita acara yang selanjutnya berdasarkan berita acara tersebut Panitia menerbitkan surat Keputusan Panitia pemilihan kepala desa Lambangan nomor 41/Pan/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa setelah menerima surat dari Panitia Pemilihan kepala Desa, kemudian BPD menerbitkan Keputusan BPD nomor 188/01/KEP/II/BPD/2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Desember 2020 (*vide* bukti T-11 = T.II.Intv-12) kemudian BPD menyampaikan permohonan Usul Pengesahan dan Pelantikan calon kepala desa terpilih

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati melalui Camat (*vide* bukti T-12 = T.II.Intv-8) pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Camat Wonoayu melanjutkan surat usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lambangan kepada Bupati Sidoarjo (*in cassu* Tergugat) tertanggal 28 Desember 2020 yang kemudian oleh Bupati Sidoarjo diterbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* yang mengangkat Kepala Desa Lambangan dengan masa Jabatan 6 (enam) tahun, atas nama Mulyanto, SH, tertanggal 10 Pebruari 2020 (*vide* Bukti T-3 = T.II.Intv-13) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini terhadap proses pemilihan Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur prosedur juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi substansi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa Lambangan, Kec.Wonoayu, Kab.Sidoarjo, yang dilakukan dengan system e-voting atau pemungutan suara secara elektronik, ditemukan permasalahan terkait penggunaan fasilitas dengan kualitas yang buruk pada waktu pemungutan suara yakni sering terjadi laptop mati, sering terjadi kemacetan pada printer di TPS 1, TPS 2 dan TPS 4;

Menimbang, bahwa menurut dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap posita gugatan tersebut hal tersebut tidaklah benar sebab terkait peralatan tersebut telah dilakukan pengecekan oleh pihak yang kompeten dalam E-Voting. Adapun apabila terjadi kendala non tekhnis dilapangan dalam skala kecil tanpa mengganggu proses Pilkades Lambangan

Hal. 82 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan maka masih dapat dimaklumi, karena tidak ada yang dapat menjamin peralatan tersebut berjalan 100 % sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tanggapan dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo menyebutkan :

Pasal 4 ayat 1 : Pemilihan Kepala Desa sebagaimana maksud pasal 2 dapat dilaksanakan dengan 2 cara yaitu :

- a. Sistem pemilihan non elektronik dengan mencoblos kertas surat suara; dan
- b. Sistem pemilihan elektronik dengan e-voting

Pasal 7 :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dibantu oleh Tim Teknis.
2. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu secara teknis persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik
3. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Pasal 50 :

1. Pemungutan suara yang dilaksanakan secara elektronik penghitungannya dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/wilayah secara otomatis dengan peralatan elektronik dan tidak membuka kotak suara/audit.
2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat 1 dicantumkan dalam berita acara
3. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang hadir dengan jumlah suara, yang digunakan adalah perolehan suara sesuai rekapitulasi e-voting.

Hal. 83 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Apabila terjadi kerusakan sistem computer maupun perangkat computer maka suara yang telah masuk tetap diperhitungkan sebagai perolehan suara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang ketiga tahun 2020 secara elektronik (E-voting) maka Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa mengadakan koordinasi alat E-voting dengan PT. INTENS. (vide bukti T-17, T- 20 dan T-21) ;
2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo Nomor 03/Pan.Pilkades.Kab.Sda/XI/2020 tentang Tim Teknis dan Tim Teknis Lapangan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 yang kemudian terdapat perubahan sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga menerbitkan Kembali perubahan atas Keputusan nomor 04/Pan.Pilkades.Kab.Sda/XI/2020. (vide bukti T-18 dan T-19) ;
3. Bahwa kemudian diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan PT.Inti Konten Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang Pelaksanaan E-voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo; (vide bukti T-14 s/d T-16)
4. bahwa dalam setiap pelaksanaan tahapan baik dalam hal penerimaan perangkat teknis,pengosongan database surat suara dan kotak audit sampai dengan hasil penghitungan suara disetiap TPS dibuatkan berita acara (vide bukti T-25 s/d T-27)

Menimbang, bahwa menunjuk bukti T.II. Intv-19 sampai dengan T.II.Intv 28 yaitu berupa Logbook Teknis (Tim Teknis + Operator) serta catatan Panitia Pelaksana ditemukan fakta hukum bahwa setiap kejadian yang terjadi

Hal. 84 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



tercatat dan terselesaikan dengan baik pada saat pelaksanaan pemungutan suara secara e-voting baik di TPS 01 sampai TPS 06;

Menimbang, bahwa kemudian menunjuk bukti P-17, T.II.Intv-19 dan T.II.Intv -23 terdapat salah satu catatan pada TPS 01 bahwa pemilih mengalami kendala pada layar monitor tidak merespon sehingga printer tidak mencetak, setelah dicek dan dibenarkan pemilih dapat memilih dan berhasil sukses dan terhadap pemilih-pemilih selanjutnya tidak terdapat permasalahan kembali dan setiap kejadian yang tercatat diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, Tim Teknis serta Saksi dari calon 01 dan 03 (*vide* keterangan saksi Penggugat Jainal Abidin dan saksi Tergugat atas nama Ariviana Wuryaningsari Cindrawati) dengan demikian terhadap dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan peraturan yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta dengan dicantumkannya nama Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang diangkat menjadi Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan, prosedur dan substansi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat proses penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Hal. 85 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 409.000,- (Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 oleh kami NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, SH dan LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh LENY WAHYU UTAMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Hal. 86 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Ttd

MEITA SANDRA. M. LENGKONG, S.H. NI NYOMAN VIDIAYU P, S.H., M.H

ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

LENY WAHYU UTAMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Kepaniteraan	: Rp. 359.000,00
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 409.000,00

Terbilang (Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 87 dari 87 hal. Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.Sby.